



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M A S T A, Pekerjaan swasta beralamat di Jalan Manunggal RT. 24. Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kuasanya MUHAMMAD IBADI, S.H.,M.H, BUDI SANTOSO DJAJA, S.H. HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO, S.H.,M.H, dan ERLITA NUR ANGGRAENI, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Januari 2017, dibawah Register No. 31/II/KA/Pdt/2016/ PN.Bpp, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

WALIKOTA BALIKPAPAN Cq. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PEMKOT BALIKPAPAN, Bertempat di Jalan Ruhui Rahayu No. 2. Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN/Bpp tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN/Bpp tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan sementara Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 19 Januari 2017 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan masing-masing pihak yang berperkara dalam acara jawab-menjawab ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ke muka persidangan ;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Register Pendaftaran Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Bpp tanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan gugatan terhadap sebagai berikut :

- I. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat
 1. Bahwa Orang Tua Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Balikpapan yang telah menggarap sebidang tanah seluas total 69,160 M2 sejak tahun 1928;
 2. Bahwa selanjutnya setelah meninggal dunia orang tua Penggugat yaitu sekira tahun 1970, Penggugat yang melanjutkan penggarapan Tanah yang terletak di Kampung Damai, Gunung Bahagia Dalam Balikpapan Selatan d/h Balikpapan Timur hingga saat ini berdasarkan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah bagian dari tanah seluas 69,160 M2 sebagaimana dimaksud dalam posita ke satu diatas yaitu tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Kampung Damai, Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mohamad Amin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Manunggal, Ibu
- Masta
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lilipali, Kantor Pos
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ibu Masta / Jalan / Kuburan

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 1996, Tergugat I telah melakukan pengambil alihan sebagian tanah yang menjadi objek perkara aquo yaitu seluas 20.000 M2 tersebut yang digunakan oleh Tergugat untuk Hutan Kota dan akibat pengambil alihan Tanah tersebut maka Penggugat kehilangan manfaat dan nilai ekonomis atas Tanah aquo;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan

1. Bahwa Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo adalah terletak di Kampung Damai, Gunung Bahagia Dalam, Balikpapan Selatan d/h Balikpapan Timur;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan sesuai Pasal 142 ayat 5 RBg, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili Gugatan ini.

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

3. Bahwa Tergugat telah menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas +/- 20.000 M2 sejak tahun 1996 berdasarkan Surat Penetapan No. 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 ;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun bidang tanah yang menjadi objek perkara aquo baik saat ini maupun di masa lalunya, hal mana dibuktikan masih dikuasainya Asli Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971 oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengambil alihan atau penyerobotan Tanah seluas 20.000 M² secara sepihak dan melawan hukum tersebut telah membuat Penggugat kehilangan mata pencarhianya yaitu menggarap kebun tersebut dan memanfaatkan Tanah tersebut hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat baik melalui undangan resmi maupun tidak resmi terkait dengan pembayaran Ganti rugi atas Tanah Aquo;
7. Bahwa Penggugat sudah mendatangi Tergugat untuk menanyakan informasi darimana Tergugat memperoleh Tanah aquo namun Tergugat tetap tidak bisa memberikan penjelasan secara terperinci;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan sebagian luas tanah milik Penggugat yaitu seluas 20.000 M² tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:
 - a. *Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht);*
 - b. *Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is met des daders recht);*
 - c. *Bertentangan dengan kepatutan (hetzij tegen de goede zeden);*
 - d. *Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain".*

DENGAN DEMIKIAN

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil.

9. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka Penggugat dapat mengajukan ganti kerugian atas kerugian baik materiil maupun immateriil, yang dapat diperinci oleh Penggugat sebagai berikut:

A.KERUGIAN MATERIIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah jelas-jelas dan tidak terbantahkan telah mengalami kerugian materiil berupa tidak dapat menikmati dan menggunakan Tanah aquo karena tanah yang menjadi objek perkara aquo telah diserobot sebagian oleh Tergugat yaitu seluas 20.000 M² sehingga saat ini Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut dan akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai harga pasaran tanah di lokasi tanah aquo dikalikan luas tanah keseluruhan milik Penggugat adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 20.000 M² adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);

Kerugian tersebut harus dibayar Tergugat secara tunai, sekaligus serta dikenakan denda 6 (enam) persen setahun terhitung sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan.

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa selain kerugian Materiil Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dimana Penggugat yang seharusnya sudah bisa mengambil keuntungan atau menikmati atas tanah-tanah tersebut akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyerobot tanah milik Para Penggugat membuat Para Pengugat bisa menikmati nilai ekonomis atas Tanah aquo, sehingga demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar dua kali lipat kerugian materiil yaitu Rp 40.000.000.000,- X 2 = Rp 80.000.000.000 kerugian mana wajib dibayarkan oleh Tergugat seketika sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta-merta (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/Perlawan.
11. Bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Tergugat dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal. 5 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengambil atau menyerobot sebagian Tanah milik Penggugat seluas 20.000 M²;
 3. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971;
 4. Menyatakan Penetapan No. 188.45-192/1996 tertanggal 30 Desember 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 20.000 M² yang sah yang terletak di Jalan Manunggal (Hutan Kota), Kampung Damai, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Mohamad Amin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Manunggal, Ibu Masta
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lilipali, Kantor Pos
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ibu Masta / Jalan / Kuburan
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yaitu sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) ditambah denda 6 (enam) Persen per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jayapura sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*).
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Hal. 6 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya MUHAMMAD IBADI, S.H.,M.H, dan HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Januari 2017, dibawah register No. 31/II/KA/Pdt/2016/ PN.Bpp, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya GERSON MARTHEN LUMANAUW, S.H berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Pebruari 2017, dibawah regester No. 27/II/KI/Pdt/2016/ PN.Bpp;

Menimbang, bahwa Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, dengan menunjuk I KETUT MARDIKA, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator yang telah melaksanakan tugasnya mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi perdamaian diantara Para Pihak tersebut tidak tercapai dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara besama-sama dalam satu kesatuan telah mengajukan jawaban tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, terkecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT keliru bila beranggapan bahwa TERGUGAT melakukan pengambilahan secara sewenang wenang. Hal ini karena TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menerbitkan Keputusan sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 7 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;jelas sekali terlihat bahwa ada proses sebelum dikeluarkannya sebuah Keputusan dan Keputusan yang dikeluarkan adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sangat keliru bila PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan yang secara Kompetensi Absolut tidak masuk didalam kewenangan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena Hakim tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan lagipula gugatan PENGGUGAT adalah pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya (Ekceptie Van Onbeveogheid);

3. Bawa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sehingga sangat keliru bila PENGGUGAT mengatakan Tergugat mengambil alih karena sebuah Keputusan itu berjalan dalam proses yang panjang dan semua memiliki standar operasi dan prosedur dan untuk membatalkan sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda (Eksepsi Absolut);
4. Bawa didalam Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak mencantumkan nama Pihak TERGUGAT yang menjadi Subyek berperkara dan tidak juga mencantumkan obyek sengketa dan atau obyek perkara yang disengketakan sehingga surat kuasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan didalam Pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971. Demikian juga penegasan yang dikemukakan didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984. Juga Putusan MA Nomor 3412 K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR Pasal 147 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/1971 (23 Januari 1971) oleh karena itu surat kuasa khusus tidak sah. Begitu juga Putusan MA Nomor 34/10 K/Pdt/1983 menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Sama halnya dengan Putusan MA

Hal. 8 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang Oleh Karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT;

5. Bahwa didalam Surat Gugatan PENGGUGAT tidak tertuang nama kuasa hukum sehingga secara formil PENGGUGAT dianggap maju sendiri di Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa pendampingan kuasa hukum dan bila PENGGUGAT tetap maju dengan kuasa hukum maka surat gugatan PENGGUGAT secara formil cacat sesuai dengan Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBG sehingga mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
6. Bahwa syarat formil mengenai Identitas para pihak mengenai nama TERGUGAT. Siapa sebenarnya pihak yang ingin digugat oleh PENGGUGAT, apakah WALI KOTA Balikpapan atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan. Karena apabila melihat dari dua nama tersebut ada dua jabatan yang berbeda sehingga dapat dilihat sebenarnya bahwa Identitas TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (obscur libel) sehingga Mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat;
7. Bahwa Fundamentum Petendi PENGGUGAT tidak jelas karena peristiwa hukum bagaimana PENGGUGAT menerima tanah tidak dijelaskan dari orang tuanya yang mana? Siapa namanya? Sehingga TERGUGAT menduga PENGGUGAT berangan-angan memiliki tanah seluas 69,160 M² sehingga gugatan tidak memiliki dasar fakta (Feitlijke Grond) akibatnya Gugatan Kabur (obscur libel) sehingga Mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
8. Bahwa unsur Fundamentum Pentendi PENGGUGAT mengenai obyek sengketa yang menjadi dasar hukum (rechtelijke Ground) tidak jelas (Obscur libel) karena gugatan tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT sebenarnya seluas 69.160 M² atau tanah seluas 20.000 M². Untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena gugatan kabur (obscur libel);
9. Bahwa gugatan ganti rugi tanah yang tidak dirinci tidak berdasarkan fakta sehingga tidak mempunyai dasar hukum karena denda 6% setahun bukan

Hal. 9 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil pengelolaan tanah tetapi hanya PENGGUGAT yang mengira-kira sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) untuk itu mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;

10. Bawa gugatan ganti rugi tanah yang tidak rinci tidak berdasarkan fakta sehingga tidak mempunyai dasar hukum jika melihat nilai gugatan nilai tanah Rp.2.000.000/meter yang menjadi harga pasaran tidak jelas karena tidak dijelaskan pada tahun berapa harga pasaran yang dipergunakan PENGGUGAT. Mungkin saja PENGGUGAT hanya mengira-kira sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
11. Bawa petitum tuntutan ganti rugi tidak terinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat karena terlihat PENGGUGAT hanya mengira kira kerugian sebesar Rp.40.000.000.000 dan didalam kerugian immaterial digugat sebesar Rp.80.000.000.000 sangat tidak jelas perhitungan PENGGUGAT karena perinciannya tidak spesifik dan cacat formil karena tidak jelas/kabur (obscuur libel) untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
12. Bawa didalam Petatum PENGGUGAT menginginkan sebidang tanah seluas 20.000 M² namun PENGGUGAT juga menggunakan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/lahan Tertanggal 6 Desember 1971 yang apabila dihubungkan dengan fundamentum petendi butir 1 luas tanah yang diaku aku orang tua PENGGUGAT seluas 69.160 M². Sangat bertentangan petitum dan dalil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga dianggap gugatan kabur untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
13. Bawa Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 berisi data luasan tanah sebesar 20.000 M² yang diaku aku milik PENGGUGAT Sementara didalam Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan Tanggal 6 Desember 1971 luasan tanahnya 69.160 M² yang diaku aku milik orang tua PENGGUGAT keduanya masuk dalam Petatum yang diaku aku oleh PENGGUGAT sehingga keduanya sangat bertentangan antara Petatum dan Fundamentum Petendi karena tanah yang digugat sebenarnya milik PENGGUGAT atau orang tua PENGGUGAT sehingga gugatan dapat dilihat cacat formil dan gugatan dianggap kabur

Hal. 10 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel) untuk itu mohon agar Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT;

14. Bahwa didalam butir ke 7 Petatum PENGGUGAT ganti rugi immaterial yang diajukan sebesar Rp.80.000.000.000 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat bertentangan dengan Identitas pihak TERGUGAT karena didalam Surat Gugatan hanya terdapat TERGUGAT saja sehingga dinilai petatum sangat bertentangan dengan fundamentum petendi dan mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dianggap kabur (Obscuur Libel) untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tidak menerima Gugatan PENGGUGAT;
15. Bahwa tanah yang dituduhkan oleh PENGGUGAT tanahnya sebenarnya adalah tanah negara dalam hal ini dikelola dan dikuasai oleh TERGUGAT dan bila pihak PENGGUGAT keberatan dalam hal ini maka diberikan hak bagi PENGGUGAT yang berkeberatan untuk membuktikan gugatan bila tidak kami keberatan bila gugatan diajukan tanpa bukti karena sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Gugatan harus dibuktikan oleh pihak yang berkeberatan untuk itu mohon agar majelis hakim dapat menolak gugatan karena gugatan kurang bukti (exceptio dominii);
16. Bahwa gugatan obscuur libel Penggugat mengaku – aku bahwa tanah adalah milik PENGGUGAT dengan dasar Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971 dengan luas 69.160 M² yang secara yuridis bukan termasuk akta otentik yang sah sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ” . Siapapun dapat mengaku – ngaku memiliki tanah padahal Tanah yang tercantum didalam Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 dengan luas lahan 20.000 M² bila dilihat kedua surat tersebut memiliki luasan tanah yang berbeda dalam satu lahan sangat kontradiktif bila PENGGUGAT menginginkan pembatalan terhadap luasan 20.000 M² dan menginginkan luasan 69.160 M² sehingga mohon kepada hakim tidak menerima gugatan karena gugatan kabur (obscur libel);
17. Bahwa dasar PENGGUGAT mengatakan orang tuanya sebagai pemilik tidak jelas apakah PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari orang tuanya

Hal. 11 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dijelaskan namanya dan tidak jelas dasar hukumnya karena tidak dijelaskan berapa orang ahli waris tanah tersebut dan siapa saja yang berhak atas obyek tanah warisan tersebut sehingga mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT karena gugatan kabur (Exceptio obscur libel);

18. Bahwa PENGGUGAT keliru bila menempatkan Walikota sebagai pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT karena Walikota Balikpapan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah bukan termasuk orang yang membebaskan lahan karena ada Tim yang melakukan pembebasan lahan sehingga gugatan mengandung cacat eror in persona untuk itu dimohon Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan karena cacat Eror in Persona (Eksepsi Eror In Persona);
19. Bahwa Penggugat keliru bila hanya menarik TERGUGAT sebagai pihak karena proses pembebasan lahan ini melibatkan beberapa pihak yang tidak ditarik sebagai Pihak. Untuk itu Mohon Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena gugatan kurang pihak (Eksepsi Plurium litis consortium)
20. Bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah tanah yang diperoleh secara sah secara hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku menurut undang undang. Sehingga tanah didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dalam Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.Sehingga secara sah dan menurut hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT hingga terbitnya Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 atas tanah seluas 20.000 M² adalah sesuai dengan hukum.

Hal. 12 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa penguasaan tanah atas tanah yang digugat bukan diperoleh dari PENGGUGAT tetapi dari pihak yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah miliknya sehingga bila PENGGUGAT menggugat pihak tergugat adalah keliru (exceptio in persona) sehingga mohon Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
22. Bahwa luas lahan yang digugat oleh PENGGUGAT dengan mempergunakan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT sehingga gugatan obscuur libel dan Mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena gugatan kabur (obscuur libel)
23. Bahwa dasar gugatan atas tanah tersebut oleh PENGGUGAT adalah Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 sangat kurang tepat dijadikan bukti karena surat tersebut tidak dibuat didepan Pejabat yang berwenang sehingga Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 tersebut tidak termasuk Akta Otentik.Padahal ada kewajiban untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian maka Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga dimohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena surat tersebut patut diduga ada unsur penipuan sebagaimana pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.Untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena penipuan (Eksepsi Doli Mali);
24. Bahwa lahan yang digugat oleh PENGGUGAT adalah hutan kota yang diatur didalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA yang memiliki Tujuan didalam Pasal 2 " Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya." dan memiliki fungsi didalam Pasal 3 Fungsi hutan kota adalah untuk:
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. meresapkan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Hal. 13 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mohon agar Majelis Hakim dapat bijaksana apabila memberikan Putusan mempertimbangkan unsur kepentingan lingkungan hidup.

25. Bawa Perencanaan Pembangunan Hutan Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 12 ayat 1 "Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan" sehingga apabila dimiliki oleh masyarakat umum tanah yang diperuntukkan sebagai hutan kota dapat mengganggu ekologi dan Tata Ruang Kota.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bawa hal-hal yang telah TERGUGAT , uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bawa penguasaan tanah oleh TERGUGAT diperoleh dari pihak yang berhak secara hukum hingga terbit Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 dengan luas lahan 20.000 M² untuk membuktikan kepastian hukum dan bukan milik PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan hak yang melekat pada tanah yang menjadi obyek sengketa. Maka kami menyarankan agar PENGGUGAT dapat membuktikan bukti gugatan bila tidak kami keberatan bila gugatan diajukan tanpa bukti karena sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Gugatan harus dibuktikan oleh pihak yang berkeberatan untuk itu mohon agar majelis hakim dapat menolak gugatan karena gugatan kurang bukti (exceptio dominii);
3. Bawa Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971 dengan luas 69.160 M² yang dijadikan PENGGUGAT sebagai dasar gugatan berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT sangat Kotradiktif sehingga mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena gugatan kabur (Eksepsi Obscur libel)
4. Bawa dasar gugatan atas tanah tersebut oleh PENGGUGAT adalah Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971 dengan luas 69.160 M²sangat kurang tepat dijadikan bukti Karena surat tersebut tidak dibuat didepan Pejabat yang berwenang sehingga Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember

Hal. 14 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 dengan luas 69.160 M² tersebut tidak termasuk Akta Otentik. Padahal ada kewajiban untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat perjanjian harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga dimohon kepada Majaelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena surat tersebut patut diduga ada unsur penipuan sebagaimana pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.Untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena penipuan dalam perjanjian (Eksepsi Doli Mali);

5. Bawa lahan yang digugat PENGGUGAT bukanlah milik PENGGUGAT tetapi diperoleh TERGUGAT dari pihak yang secara hukum berhak atas tanah tersebut sehingga objek tanah bukan milik PENGGUGAT (Exceptio Dominii) dan sesuai Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
6. Bawa dasar PENGGUGAT mengatakan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971 dengan luas 69.160 M² milik orang tuanya. sebagai ahli waris sah dari orang tuanya tidak jelas dasar hukumnya karena tidak dijelaskan siapa orang tuanya didalam gugatan, berapa orang ahli waris tanah tersebut dan siapa saja yang berhak atas obyek tanah warisan tersebut sehingga mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT karena gugatan kabur (Exceptio obscur libel);
7. Bawa penguasaan tanah oleh TERGUGAT diperoleh dari pihak yang berhak secara hukum hingga terbit Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 dengan luas lahan 20.000 M² untuk membuktikan kepastian hukum dan bukan milik PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan hak yang melekat pada tanah yang menjadi obyek sengketa. Maka kami menyarankan agar PENGGUGAT dapat membuktikan bukti gugatan bila tidak keberatan bila gugatan diajukan tanpa bukti karena sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Gugatan harus dibuktikan oleh pihak yang berkeberatan untuk itu mohon agar majelis hakim dapat menolak gugatan karena gugatan kurang bukti (exceptio dominii);

Hal. 15 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum karena surat tersebut tidak ditingkatkan dan tidak dilaporkan untuk didaftarkan padahal sangat penting untuk pembuktian sebagaimana diatur didalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH sebagai Pembuktian Hak Baru didalam Pasal 23 Untuk keperluan pendaftaran hak:
 - a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
 - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima. hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
9. Bawa perolehan tanah yang dipergunakan oleh TERGUGAT sebagai Hutan Kota sebagaimana didalam Penetapan Nomor 188.45-192/1996 Tertanggal 30 Desember 1996 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH untuk menjamin kepastian hukum;
Bawa pengakuan PENGGUGAT atas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah tidak terbukti bahkan PENGGUGAT hanya mengakungaku saja dan Maka kami menyarankan agar PENGGUGAT dapat membuktikan bukti gugatan bila tidak kami keberatan bila gugatan diajukan tanpa bukti karena sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Gugatan harus dibuktikan oleh pihak yang berkeberatan untuk itu mohon agar majelis hakim dapat menolak gugatan karena gugatan kurang bukti (exceptio dominii);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bawa petum tuntutan ganti rugi tidak terinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat karena terlihat PENGGUGAT hanya mengira kira kerugian sebesar Rp.40.000.000.000 dan didalam kerugian immaterial digugat sebesar Rp.80.000.000.000 sangat tidak jelas perhitungan PENGGUGAT karena perinciannya tidak spesifik dan cacat formil karena tidak jelas/kabur (obscuur libel) untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT dan gugatan ganti rugi tanah yang tidak dirinci tidak berdasarkan fakta sehingga tidak mempunyai dasar hukum karena denda 6% setahun bukan merupakan hasil pengelolaan tanah tetapi hanya PENGGUGAT yang mengira-kira sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) untuk itu mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
11. Bawa didalam kerugian immaterial digugat sebesar Rp.80.000.000.000 sangat tidak jelas perhitungan PENGGUGAT karena perinciannya tidak spesifik dan cacat formil karena tidak jelas/kabur (obscuur libel) untuk itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan PENGGUGAT;
12. Bawa TERGUGAT menolak bila eksekusi dilaksanakan sebelum perkara memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/1971 dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (TERGUGAT) tidak banding atau kasasi, tetapi PENGGUGAT banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata) oleh karena itu belum dapat dieksekusi.

GUGATAN REKONVENSI

1. Bawa dalam Gugatan Rekonvensi ini kami mohon agar :
 - TERGUGAT untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PENGGUGAT Rekonvensi
 - PENGGUGAT untuk selanjutnya dapat disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi
2. Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada Eksepsi, Jawaban terhadap Gugatan dan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dibawah ini.
3. Saat ini Penggugat Rekonvensi digugat oleh Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan Penguasaan tanah mengenai tanah seluas 20.000 M2 yang terletak

Hal. 17 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Damai, Gunung Bahagia Dalam, Balikpapan Selatan yang telah menjadi Hutan Kota milik Penggugat Rekonvensi. Dalam gugatan perkara pokok/konvensi Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat seolah olah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai lahan dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi sehingga tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut.

4. Mengacu Eksepsi, Jawaban terhadap gugatan dan jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana uraian diatas, dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan pada substansinya sebagai berikut :
 - a. Tergugat Rekonvensi nyata-nyata tidak memiliki hak atas lahan seluas 20.000 M² yang terletak di Kampung Damai, Gunung Bahagia Dalam Balikpapan Selatan karena tanah tersebut memang milik Penggugat Rekonvensi karena sudah memiliki Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dengan demikian membuktikan kepastian hukum bahwa lahan tersebut memang milik Penggugat Rekonvensi.
 - b. Penguasaan tanah tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur didalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dimana tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari masyarakat selanjutnya ditingkatkan untuk didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum.
 - c. Tergugat Rekonvensi mengaku aku bahwa lahan tersebut adalah miliknya dengan alas hak yang belum tentu benar dan sah sehingga menimbulkan prasangka buruk masyarakat awan kepada Penggugat Rekonvensi menguasai lahan dengan melawan hukum.
 - d. Bawa lahan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 dipergunakan sebagai Hutan Kota Balikpapan yang bertujuanuntuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budayadi Kota Balikpapan dan berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; meresapkan air; menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Sehingga apabila Hutan Kota diambil oleh masyarakat maka akan mengganggu fungsi dan keseimbangan ekosistem di Kota Balikpapan

Hal. 18 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan Konvensi yang diajukan TERGUGAT Rekonvensi memutus perkara ini terlebih dahulu akan menyebabkan kerusakan ekosistem diareal lingkungan tersebut karena masyarakat yang mengaku-aku lahan tersebut dapat merusak lahan yang menjadi hutan kota karena jauh dari pengawasan.
6. Perbuatan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik dari segi waktu, biaya maupun terganggunya citra baik Pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi harus melakukan pengumpulan dokumen dan informasi yang berhubungan dengan gugatan konvensi a quo, melakukan pertemuan-pertemuan dengan ahli maupun instansi terkait, serta menyusun dokumen sidang yang kesemuanya menyita banyak waktu dan menimbulkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilai Rp.50.000.000,-;
 - Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20 sidang x @ Rp 200.000,- = Rp. 4.000.000,-
 - Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurang dari Rp.400.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.454.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil :

Selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian moriil/imateriil sebagai akibat adanya tekanan publik, terganggunya citra baik Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat serta berkurangnya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp 81.000.000.000 (Delapan Puluh Satu Miliar Rupiah)

Bawa berdasarkanpada fakta-fakta, dan uraian tersebut diatas maka TERGUGAT/Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 19 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ,untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (N/O);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali yang diakui secara sah kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Menolak secara tegas atas dalil PENGGUGAT yang menyatakan surat-surat bukti milik PENGGUGAT adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 dengan luas lahan 69,160 M2;
4. Menyatakan Sah demi hukum dan berkekuatan hukum tetap Surat Penetapan Nomor 188.45-192/1996 Tertanggal 30 Desember 1996 yang dimiliki oleh TERGUGAT;
5. Menolak secara tegas atas dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Membebankan kepada PENGGUGAT biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain pada dasarnya kami mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghina/memfitnah Penggugat Rekonvensi mengambil lahan dengan melawan hak sehingga merusak nama baik dan kehormatan sebagaimana diatur didalam Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat baik kerugian materiil maupun immateriil sejumlah total Rp.81.454.000.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah), harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilai Rp.50.000.000,harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20 sidang x @ Rp 200.000,- = Rp. 4.000.000,-harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai
- Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurang dari Rp.400.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.454.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai.

b. Kerugian Immateriil :

Selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian moriil/imateriil sebagai akibat adanya tekanan publik, terganggunya citra baik Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat serta berkurangnya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp 81.000.000.000 (Delapan Puluh Satu Miliar Rupiah) harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai.

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang diserahkan pada persidangan tertanggal 06 April 2017, Kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang diserahkan pada persidangan tertanggal 27 April 2017, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik Penggugat dan duplik Tergugat , tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban/ eksepsi Tergugat adalah mengenai kompetensi Absolut, maka terhadap eksepsi tersebut telah pula diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada hari SELASA tanggal 23 MEI 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P - 1. Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan / Kebun tertanggal 06 Desember 1971 atas nama Masta, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup)
- Bukti P - 2. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 September 1999, atas nama Masta, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup) ;
- Bukti P - 3. Peta Lokasi tertanggal 27 Mei 1957 atas nama Masta, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup) ;
- Bukti P - 4. Surat Keterangan Kesaksian Ahli waris tertanggal 26 Nopember 1997 atas nama Suriansyah dan Riong, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup)
- Bukti P - 5. 3. (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama 1. Masta, 2. Wa Ngaru dan 3. Sahara tertanggal 15 September 1999, atas nama Masta, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang semua telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu saksi KATENNI, Saksi ITTE, Saksi NADRIS, Selanjutnya keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi K A T E N N I,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Masta, dan saksi tahu Tergugat ;
 - Bahwa Masta adalah anak dari Wangaru dan Masatie;
 - Bahwa obyek tanah yang disengketakan terletak di Kampung Damai jalan Manunggal Balikpapan;
 - Bahwa Luas tanah yang dimiliki oleh Masta seluas ± 5 hektar dan yang dikuasai oleh Pemkot ± 2 Hektar ;
 - Bahwa sisa tanah Penggugat saat ini dikuasai Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah Barat berbatasan dengan Masta / Naini, Selatan berbatasan dengan Baba, Utara berbatasan dengan Manaru dan Timur berbatasan dengan Batjo Taja;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai Pemkot tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitar obyek tanah sengketa sejak tahun 1946 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya bertempat tinggal di obyek tanah sengketa;
 - Bahwa Manaru juga bertempat tinggal di sekitar obyek tanah sengketa;
 - Bahwa Manaru sejak tahun 1993 pindah ke Manggar yang saksi tahu Manaru sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu
 - Bahwa dulu keadaan obyek tanah sengketa masih hutan , dan saksi tidak tahu atau pernah mendengar bahwa lahan tersebut akan dikelola oleh Pemkot;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah Manaru dijual atau diwakafkan untuk Kuburan Muslimin;
 - Bahwa tanah Kuburan Muslimin sebelah kanan langsung bersebelahan dengan obyek tanah sengketa (tanah hutan Kota)'
 - Bahwa yang menjadikan tanah tersebut menjadi tanah Kuburan Muslimin adalah Manaru bukan Pemkot Balikpapan dan dulu kalau ada orang yang dikubur ditanah tersebut ijinnya dan bayarnya dengan Manaru;
 - Bahwa setahu saksi tanah Kuburan Muslimin tersebut sebelah milik orang tua Penggugat Wangaru dan sebelahnya milik Manaru;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan dibacakan surat segel atas nama Manaru karena saksi tidak bisa baca tulis;
 - Bahwa tidak pernah ada gugatan dilokasi tanah tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
2. Saksi I T T E,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Masta dan saksi tahu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi dengan Manaru karena saksi adalah isteri kedua Manaru yang menikah pada tahun 1998 ;
 - Bahwa letak tanah Manaru di Jalan Manunggal dan alamat lengkapnya saksi tidak tahu karena saksi bertempat tinggal di Manggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manaru pernah cerita bahwa dia mewakafkan tanah untuk Kuburan Muslimin dan berapa luas tanah yang diwakafkan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan Manaru masalah ganti rugi tanah yang diwakafkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mewakafkan tanahnya untuk kuburan muslim , yang saksi tahu hanya Manaru;
- Bahwa Manaru pernah mengajak saksi untuk melihat tanah milik Manaru;

3. Saksi N A D R I S,

- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Wangaru;
- Bahwa tanah Penggugat tersebut ada surat segelnya atas nama Masta;
- Bahwa diatas tanah Penggugat terdapat Kuburan Muslimin, ada rumah tempat tinggal dan ada papan nama Pemkot dengan tulisan dilarang membangun;
- Bahwa tanah yang ada papan nama Pemkot luasnya ± 2 hektar dan tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Manaru karena dia juga punya tanah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah Kuburan Muslimin tersebut milik Manaru dan Wangaru;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Kuburan Muslimin tersebut dihibahkan ke Pemkot Balikpapan;
- Bahwa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Pemkot luasnya 2 hektar, dengan batas-batas Utara dengan Manaru, Timur dengan Batjo, Selatan dengan Baba dan Barat dengan Kuburan Muslimin;
- Bahwa dulu didepan obyek tanah sengketa ada Jalan setapak sekarang sudah menjadi Jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Manaru ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T - 1. Surat Nomor : 469/56/KU-BT/II/86 tanggal 11 Pebruari 1986, tentang pemberitahuan / seruan dan lampiran nama Ahli Waris Makam Muslimin di Jalan Bhayangkara Kelurahan Klandasan Ulu

Hal. 24 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup);

- Bukti T - 2. Peta Makam Muslimin di Jalan Bhayangkara Kelurahan Klandasan Ulu dan daftar Orang-orang / jenazah yang dimakamkan di Kuburan Muslimin di Jalan Bhayangkara Kelurahan Klandasan Ulu, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 3. Surat Nomor : 469/0573/Pem-III/1987, tanggal 31 Januari 1987, tentang Pengukuran Lokasi Kuburan Muslimin Klandasan Ulu, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 4. Surat Nomor : 597/1/27-2254/1987, tanggal 28 FEBRUARI 1987, tentang Undangan Pengukuran, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 5. Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188/45-035 A/1987, tanggal 16 April 1987, tentang Pembentukan Tim Pemindahan Kuburan Muslimin Klandasan Ulu, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup)
- Bukti T - 6. Surat Nomor : 620/292/Bang, 87, tanggal 22 Mei 1987, nama-nama pemilik bangunan yang terkena lokasi jalan menuju ke Kuburan Muslimin RT. 52. Kelurahan Damai dan daftar nama pemilik bangunan yang terkena lokasi Pembuatan Jalan Menuju Ke Kuburan Muslimin RT. 52. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Dati II Balikpapan, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup)
- Bukti T - 7. Surat Ucapan Syukur Masyarakat di Lokasi dekat Kuburan Muslimin RT. 52. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Dati II Balikpapan tanggal 04 Juni 1987, kepada Walikota Balikpapan atas pembayaran ganti rugi tanam tumbuh di Lokasi Tempat Pemakaman Muslimin di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Dati II Balikpapan, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 8. Surat Pernyataan Penyelesaian Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Lokasi tempat Pemakaman Muslimin di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Dati II Balikpapan,

Hal. 25 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan foto copynya telah diberi materai cukup)

- Bukti T - 9. Surat Pernyataan dari Manaro mengenai bersedia memberikan imbalan jasa terhadap petani yang bercocok tanam diatas tanah Manaro seluas 54.315 M2, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 10. Surat Pernyataan Bersama mengenai Pembayaran harga Ganti Rugi Tanam Tumbuh milik masyarakat yang berada diatas tanah Manaro dengan Pemerintah Kota Balikpapan, tanggal 18 Juni 1987 dan hasil ofname tanaman diatas lokasi rencana Kuburan Muslimin di Kelurahan Damai, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 11. Rencana Kerja Pemindahan Kuburan Muslimin, rencana biaya Pembongkaran Makam Muslimin dan Peta Rencana Penempatan Jenazah di Taman Makam Muslimin di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Dati II Balikpapan, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 12. Surat undangan Rapak Pelaksanaan Pembongkaran Kuburan Muslimin di Kelurahan Klandasan Ulu Balikpapan tanggal 2 September 1987, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 13. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor : 188.45192/1987, tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 30 Desember 1997, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan foto copynya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 14. Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor : 188.45192/1987, tanggal 30 Desember 1997, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan foto copynya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 15. Surat Keterangan Kesaksian / Segel atas nama Manaro tanggal 10 Pebruari 1982, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;

Hal. 26 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 16. Gambar Situasi atas nama Manaro Nomor : 591 / 1983 tanggal 25 April 1983, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 17. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 103 / 1984 pemohon atas nama Manaro tanggal 16 Mei 1984, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 18. Surat Pernyataan atas nama Manaro untuk Melepaskan Tanah seluas 40.000 M2, tanggal 11 Nopember 1986 sebagai Lokasi Kuburan Muslimin dan sisa lokasi untuk di Wakafkan, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 19. Surat Pelepasan Hak atas nama Manaro tanggal 11 Nopember 1986, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;
- Bukti T - 20. Surat Pernyataan Wakaf atas nama Manaro tanggal 21 Nopember 1986, (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAIMAH, dan saksi MULKANI, yang semua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi S A I M A H,

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 24. BDS. II. Rumah perkampungan Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sejak berumur 4. tahun;
- Bahwa suami saksi sebagai RT di Jalan Manunggal RT. 24. BDS. II. Rumah perkampungan Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sudah 22 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Masta setelah suami saksi sebagai Ketua RT. 24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bawa saksi dan orang tua saksi tinggal di atas tanah milik Manaru sejak dulu dan tanah Manaru termasuk Kuburan Muslimin;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah La Hadauna;
- Bahwa Manaru sudah 15 tahun sudah tidak tinggal di atas tanah tersebut ;
- Bahwa sejak kecil saksi tidak mengenal dan tidak tahu dengan Penggugat (Masta) ;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah Manaru adalah Manaru, orang tua saksi dan saksi ;
- Bahwa selain tanah kuburan Muslimin, Manaru juga mempunyai tanah yang lain yaitu tanah hutan kota yang dipagar Pemkot Balikpapan saat ini ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang disengketakan yang ada pagarnya tersebut adalah milik Pemkot Balikpapan dan luasnya berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat 10 tahun yang lalu pernah datang kerumah saksi dan mengatakan kepada suami saksi yang saat itu sebagai Ketua RT bahwa tanah yang dibuat hutan kota itu adalah miliknya ;
- Bahwa tanah Kuburan Muslimin tersebut dulunya milik Manaru;
- Bahwa tanah yang dipagar yang ada plangnya tersebut milik adalah milik Pemkot Balikpapan yang dibeli dari Manaru;
- Bahwa setahu saksi tanah Kuburan Muslimin dibeli Pemkot dari Manaru;
- Bahwa setahu saksi saat pembongkaran orang tua saksi mendapat penggantian uang / ganti rugi terhadap tanaman yang tumbuh diatas tanah yang terkena pembongkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Manaru karena saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tidak kenal Batjo Taja namun saksi pernah mendengar namanya saja;
- Bahwa Penggugat 10 Tahun yang lalu pernah dating menemui suami saksi untuk meminta dibuatkan surat tanah namun suami saksi tidak tahu tanah yang mana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M U L K A N I,
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Masta dan saksi tahu dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah yang disengketakan letaknya di Kampung Damai BDS II di Jalan Manunggal Balikpapan;
 - Bahwa saksi yang menjaga dan mengawasi obyek tanah sengketa tersebut atas suruhan Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi menjaga dan mengawasi sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah didatangi oleh seseorang yang bernama Masta yang mengatakan bahwa lahan tanah yang saksi juga tersebut adalah miliknya dan saat itu Masta juga memperlihatkan foto copy surat tanah namun saksi tidak tahu tanah yang mana;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah yang dipagar oleh Pemkot Balikpapan dan saat dipagar tidak ada tanah masyarakat didalamnya;
 - Bahwa selama saksi menjaga dan mengawasi tidak ada orang yang mematok tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Juli 2017 di lokasi obyek sengketa, dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam persidangan dan untuk itu memohon putusan ;

Hal. 29 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Absolut yang telah diputus dengan putusan Sela sebagaimana tersebut diatas, juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Penggugat tidak sah ;
2. Bahwa didalam Surat Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena tidak tertuang nama kuasa hukum;
3. Bahwa syarat formil mengenai Identitas para pihak tidak jelas /kabur ;
4. Bahwa Fundamentum Petendi PENGGUGAT tidak jelas karena peristiwa hukum bagaimana PENGGUGAT menerima tanah tidak dijelaskan dari orang tuanya yang mana? Siapa namanya? ;
5. Bahwa unsur Fundamentum Pentendi PENGGUGAT mengenai obyek sengketa yang menjadi dasar hukum (rechtlike Ground) tidak jelas (Obscuur libel) karena gugatan tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT sebenarnya seluas 69.160 M2 atau tanah seluas 20.000 M2.
6. Bahwa gugatan ganti rugi tanah yang tidak dirinci tidak berdasarkan fakta sehingga tidak mempunyai dasar hukum karena denda 6% setahun bukan merupakan hasil pengelolaan tanah tetapi hanya PENGGUGAT yang mengira-kira sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel);
7. Bahwa didalam Petitum PENGGUGAT menginginkan sebidang tanah seluas 20.000 M2 namun PENGGUGAT juga menggunakan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/lahan Tertanggal 6 Desember 1971 yang apabila dihubungkan dengan fundamentum petendi butir 1 luas tanah yang diaku aku orang tua PENGGUGAT seluas 69.160 M2. Sangat bertentangan petitum dan dalil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga dianggap gugatan kabur ;
8. Bahwa Penetapan Nomor 188.45-192/1996 tanggal 30 Desember 1996 berisi data luasan tanah sebesar 20.000 M2 yang diaku aku milik PENGGUGAT Sementara didalam Surat Keterangan Hak Garap Tanah

Hal. 30 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwatasan Tanggal 6 Desember 1971 luasan tanahnya 69.160 M² yang diaku milik orang tua PENGGUGAT keduanya masuk dalam Petitum yang diaku oleh PENGGUGAT sehingga keduanya sangat bertentangan antara Petitum dan Fundamentum Petendi karena tanah yang digugat sebenarnya milik PENGGUGAT atau orang tua PENGGUGAT sehingga gugatan dapat dilihat cacat formil dan gugatan dianggap kabur (Obscuur Libel)

9. Bahwa didalam butir ke 7 Petitum PENGGUGAT ganti rugi immaterial yang diajukan sebesar Rp.80.000.000.000 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat bertentangan dengan Identitas pihak TERGUGAT karena didalam Surat Gugatan hanya terdapat TERGUGAT saja sehingga dinilai petitum sangat bertentangan dengan fundamentum petendi dan mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dianggap kabur (Obscuur Libel)
10. Bahwa dasar PENGGUGAT mengatakan orang tuanya sebagai pemilik tidak jelas apakah PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari orang tuanya yang tidak dijelaskan namanya dan tidak jelas dasar hukumnya karena tidak dijelaskan berapa orang ahli waris tanah tersebut dan siapa saja yang berhak atas obyek tanah warisan tersebut karena gugatan penggugat kabur (Exceptio obscuur libel);
11. Bahwa PENGGUGAT keliru bila menempatkan Walikota sebagai pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT karena Walikota Balikpapan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah bukan termasuk orang yang membebaskan lahan karena ada Tim yang melakukan pembebasan lahan sehingga gugatan mengandung cacat eror in persona ;
12. Bahwa Penggugat keliru bila hanya menarik TERGUGAT sebagai pihak karena proses pembebasan lahan ini melibatkan beberapa pihak yang tidak ditarik sebagai Pihak. Karenanya gugatan PENGGUGAT karena gugatan kurang pihak (Eksepsi Plurium litis consortium)
13. Bahwa penguasaan tanah atas tanah yang digugat bukan diperoleh dari PENGGUGAT tetapi dari pihak yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah miliknya sehingga bila PENGGUGAT menggugat pihak tergugat adalah keliru (exceptio in persona)
14. Bahwa luas lahan yang digugat oleh PENGGUGAT dengan mempergunakan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT sehingga gugatan obscuur libel

Hal. 31 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bawa dasar gugatan atas tanah tersebut oleh PENGGUGAT adalah Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 sangat kurang tepat dijadikan bukti karena surat tersebut tidak dibuat didepan Pejabat yang berwenang , sehingga Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun Tertanggal 6 Desember 1971 tersebut tidak termasuk Akta Otentik.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat yang paling essensial yakni Eksepsi pada angka 4 mengenai Fundamentum Petendi PENGGUGAT tidak jelas karena peristiwa hukum bagaimana PENGGUGAT menerima tanah tidak dijelaskan dari orang tuanya yang mana? Siapa namanya? ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada posita angka 1 menyebutkan bahwa Orang Tua Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Balikpapan yang telah menggarap sebidang tanah seluas total 69,160 M2 sejak tahun 1928 dan pada posita angka 2 menyebutkan bahwa selanjutnya setelah meninggal dunia orang tua Penggugat yaitu sekira tahun 1970, Penggugat yang melanjutkan penggarapan Tanah yang terletak di Kampung Damai, Gunung Bahagia Dalam Balikpapan Selatan d/h Balikpapan Timur hingga saat ini berdasarkan Surat Keterangan Hak Garap Tanah Perwatasan/Kebun tertanggal 6 Desember 1971;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 tersebut Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci tentang asal-usul perolehan tanah , selain itu pula Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas nama orang tuanya yang Penggugat akui sebagai pemilik tanah yang saat ini sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai asal usul tanah dan silsilah keluarga Penggugat menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuer libel) dengan demikian Eksepsi Tergugat pada Point/angka 4 dapatlah diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada angka 4 diterima maka Eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat harus “dinyatakan tidak dapat diterima” ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya juga mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi, sehingga dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di bagian Konvensi diambil alih dan menjadi uraian serta pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 Jo pasal 194 Rbg, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.787.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari : SELASA tanggal 29 AGUSTUS 2017 oleh kami HARLINA RAYES ,SH M.Hum selaku Ketua Majelis, Dr. ZULKIFLI ATJO, SH MH dan MUHAMMAD ASRI, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 20 SEPTEMBER 2017 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu ABDUL HALIM, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Dr. ZULKIFLI ATJO, SH. MH

MUHAMMAD ASRI, SH MH

Hakim Ketua Majelis,

HARLINA RAYES, SH M. Hum

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH

Hal. 34 dari 35 Putusan No.07/Pdt.G/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
BNBP	:	Rp. 10.000,-
Panggilan	:	Rp. 675.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.000.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 1.787.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)